



PUTUSAN

Nomor 1020 K/Pdt.Sus-PHI/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT AGUNG PODOMORO LAND Tbk, yang diwakili oleh Wakil Direktur Utama, H. Noer Indradjaja, S.H., dan Direktur, Paul Christian Ariyanto, berkedudukan di APL Tower, Lantai 43, Podomoro City, Jalan Let. Jend. S. Parman, Kav. 28, Jakarta 11470, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Paulus Hersutanta, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di APL Tower, Lantai 43, Jalan Let. Jend. S. Parman, Kav. 28, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, 11470, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2022 dan 11 Maret 2022;
Pemohon Kasasi I-Termohon Kasasi II/Tergugat;

La w a n

AGUS BANDERO, bertempat tinggal di Anggrek Loka, AC.36, Sektor 2-2, Blok AC, BSD City, RT 002, RW 012, Kelurahan Rawabuntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- Saut Christianus Manalu, dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada *Indonesian Consultant at Law (ICLaw)*, berkantor di Wisma Kodel, Lantai 1, Jalan H.R. Rasuna Said, Kav. B-4, Jakarta Selatan, 12910, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2022;
- Yeni Fatmawati, dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada *Indonesian Consultant at Law (ICLaw)*, berkantor di Wisma Kodel, Lantai 1, Jalan H.R. Rasuna Said, Kav. B-4, Jakarta Selatan, 12910, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2022;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 1020 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi I-Pemohon Kasasi II/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat tanpa alasan yang dibenarkan oleh Peraturan Perusahaan Tergugat Tahun 2021 *juncto* Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebelum diubah oleh Pasal 80 dan 81 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus dan berakhir sejak putusan ini diucapkan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat atas pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat secara tunai dan sekaligus, sebesar Rp2.930.307.686,00 (dua miliar sembilan ratus tiga puluh juta tiga ratus tujuh ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah) tidak termasuk pajak, yang terdiri dari:
 - a. Uang pesangon, penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebesar Rp2.046.693.009,00 (dua miliar empat puluh enam juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan rupiah);
 - b. Upah selama proses penyelesaian pemutusan hubungan kerja sebesar Rp474.660.996,00 (empat ratus tujuh puluh empat juta enam ratus enam puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah);
 - c. Kehilangan manfaat Program Jaminan Hari Tua Jamsostek sebesar 3,7% per bulan sejak Maret 2011 sampai dengan Februari 2015, karena dalam kurun waktu tersebut Tergugat tidak mengikutsertakan Penggugat dalam Program Jamsostek, seluruhnya berjumlah sebesar Rp95.241.108,00 (sembilan puluh lima juta dua ratus empat puluh satu

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 1020 K/Pdt.Sus-PHI/2022



- ribu seratus delapan rupiah);
- d. Kekurangan pembayaran upah Penggugat oleh Tergugat sejak April 2020 sampai November 2020 dan Tunjangan Hari Raya Tahun 2020, karena Tergugat memotong secara sepihak upah Penggugat, yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp227.046.175,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta empat puluh enam ribu seratus tujuh puluh lima rupiah);
- e. Berkurangnya manfaat Jaminan Hari Tua BPJS Penggugat bulan April 2020 sampai dengan November 2020 tahun 2020 akibat pemotongan upah yang dilakukan secara sepihak oleh Tergugat, sebesar Rp7.376.232,00 (tujuh juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah);
- f. Tunjangan Hari Raya tahun 2021 Penggugat yang tidak dibayarkan oleh Tergugat sebesar Rp79.110.166,00 (tujuh puluh sembilan juta seratus sepuluh ribu seratus enam puluh enam rupiah);
5. Menyatakan pajak penghasilan atas segala hak-hak yang diterima Penggugat dari Tergugat dalam perkara ini berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Perusahaan PT Agung Podomoro Land Tbk (Tergugat) tahun 2019-2021 ditanggung oleh Tergugat;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas bangunan milik Tergugat, yang terletak di APL Tower, Lantai 43, Podomoro City, Jalan Let. Jend. S. Parman, Kav. 28, Jakarta, 11470, yang saat ini digunakan sebagai kantor pusat Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);
- Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 252/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt Pst., tanggal 29 Desember 2021, dengan amar sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 1020 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan ini diucapkan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat atas pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat secara tunai seluruhnya sejumlah Rp2.108.337.467,00 (dua miliar seratus delapan juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebesar Rp1.224.902.790,00 (satu miliar dua ratus dua puluh empat juta sembilan ratus dua ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah);
 - b. Upah selama proses penyelesaian PHK sejumlah Rp474.660.996,00 (empat ratus tujuh puluh empat juta enam ratus enam puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah);
 - c. Kehilangan manfaat jaminan hari tua Jamsostek per bulan Maret 2011 sampai dengan Februari 2015 seluruhnya sejumlah Rp95.241.108,00 (sembilan puluh lima juta dua ratus empat puluh satu ribu seratus delapan puluh rupiah);
 - d. Kekurangan pembayaran upah sejak bulan April 2020 sampai dengan bulan November 2020 dan Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 seluruhnya sejumlah Rp227.046.175,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta empat puluh enam ribu seratus tujuh puluh lima rupiah);
 - e. Berkurangnya manfaat Jaminan Hari Tua BPJS bulan April sampai dengan bulan November 2020 seluruhnya sejumlah Rp7.376.232,00 (tujuh juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah);
 - f. Tunjangan Hari Raya tahun 2021 sejumlah Rp79.110.166,00 (tujuh puluh sembilan juta seratus sepuluh ribu seratus enam puluh enam rupiah);
4. Menyatakan Pajak Penghasilan atas segala hak-hak yang diterima Penggugat dari Tergugat dalam perkara ini ditanggung oleh Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.145.000,00 (satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 1020 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Tergugat dan Kuasa Penggugat pada tanggal 29 Desember 2021, kemudian terhadapnya oleh:

1. Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2022, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Januari 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 14/Srt. KAS/PHI/2022/PN Jkt Pst., *juncto* Nomor 252/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt Pst., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 27 Januari 2022;
2. Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2022, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Januari 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 18/Srt. KAS/PHI/2022/PN Jkt Pst., *juncto* Nomor 252/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt Pst., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28 Januari 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 Januari 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi I meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 252/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt Pst., tertanggal 29 Desember 2021;

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 1020 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan bahwa hubungan kerja antara Termohon Kasasi/Penggugat dengan Pemohon Kasasi/Tergugat putus pada tanggal 28 Februari 2021;
2. Menetapkan kompensasi bagi Termohon Kasasi/Penggugat terkait dengan pengakhiran hubungan kerja sebagai berikut:

A. Uang PHK sebesar Rp1.390.116.454,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh juta seratus enam belas ribu empat ratus lima puluh empat rupiah), yang terdiri dari:

1. Uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebesar Rp717.642.220,00 (tujuh ratus tujuh belas juta enam ratus empat puluh dua ribu dua ratus dua puluh rupiah);
2. Iuran JHT yang belum dibayarkan dari bulan Maret 2011 hingga Februari 2015 sebesar Rp95.241.108,00 (sembilan puluh lima juta dua ratus empat puluh satu ribu seratus delapan puluh rupiah);
3. Kekurangan pembayaran upah dari April 2020 hingga November 2020 sebesar Rp227.046.175,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta empat puluh enam ribu seratus tujuh puluh lima rupiah);
4. Iuran JHT atas kekurangan upah dari bulan April 2020 hingga November 2020 sebesar Rp7.376.232,00 (tujuh juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah);
5. Upah selama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial mulai tanggal 1 Desember 2020 hingga 7 April 2021 dengan tanggal penerbitan Anjuran Nomor 008/019/HI-PHK-21/V/2021 tanggal 7 April 2021, yaitu sebesar Rp342.810.719,00 (tiga ratus empat puluh dua juta delapan ratus sepuluh ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah);

B. Yang pembayarannya dilakukan secara bertahap sebanyak 4 (empat) kali pada setiap akhir bulan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

Atau, apabila Majelis Hakim Yang Terhormat pada tingkat kasasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 Januari 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini,

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 1020 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi II meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 252/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt Pst., tanggal 29 Desember 2021;

Mengadili sendiri dengan amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat tanpa alasan yang dibenarkan oleh Peraturan Perusahaan Tergugat tahun 2021 *juncto* Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebelum diubah oleh Pasal 80 dan 81 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus dan berakhir sejak putusan ini diucapkan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat atas pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat secara tunai dan sekaligus, sebesar Rp2.930.307.686,00 (dua miliar sembilan ratus tiga puluh juta tiga ratus tujuh ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah) tidak termasuk pajak, yang terdiri dari:
 - a. Uang pesangon, penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebesar Rp2.046.693.009,00 (dua miliar empat puluh enam juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan rupiah);
 - b. Upah selama proses penyelesaian PHK sebesar Rp474.660.996,00 (empat ratus tujuh puluh empat juta enam ratus enam puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah);
 - c. Kehilangan manfaat Program Jaminan Hari Tua Jamsostek sebesar 3,7% per bulan sejak Maret 2011 sampai dengan Februari 2015, karena dalam kurun waktu tersebut Tergugat tidak mengikutsertakan Penggugat dalam Program Jamsostek, seluruhnya berjumlah sebesar Rp95.241.108,00 (sembilan puluh lima juta dua ratus empat puluh satu ribu seratus delapan puluh rupiah);
 - d. Kekurangan pembayaran upah Penggugat oleh Tergugat sejak April

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 1020 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2020 sampai November 2020 dan Tunjangan Hari Raya tahun 2020, karena Tergugat memotong secara sepihak upah Penggugat, yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp227.046.175,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta empat puluh enam ribu seratus tujuh puluh lima rupiah);
- e. Berkurangnya manfaat Jaminan Hari Tua BPJS Penggugat bulan April 2020 sampai dengan November 2020 tahun 2020 akibat pemotongan upah yang dilakukan secara sepihak oleh Tergugat, sebesar Rp7.376.232,00 (tujuh juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah);
- f. Tunjangan Hari Raya tahun 2021 Penggugat yang tidak dibayarkan oleh Tergugat sebesar Rp79.110.166,00 (tujuh puluh sembilan juta seratus sepuluh ribu seratus enam puluh enam rupiah);
5. Menyatakan Pajak Penghasilan atas segala hak-hak yang diterima Penggugat dari Tergugat dalam perkara ini berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Perusahaan PT Agung Podomoro Land Tbk (Tergugat) tahun 2019-2021 ditanggung oleh Tergugat;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas bangunan milik Tergugat, yang terletak di APL Tower, Lantai 43, Podomoro City, Jalan Let. Jend. S. Parman, Kav. 28, Jakarta, 11470, yang saat ini digunakan sebagai kantor pusat Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);
- Bahwa terhadap memori kasasi Pemohon Kasasi I, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 9 Maret 2022, yang menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I;
- Bahwa terhadap memori kasasi Pemohon Kasasi II, Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 17 Maret 2022, yang menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II;
- Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 1020 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 27 Januari 2022 dan 28 Januari 2022 dan jawaban Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II dalam kontra memori kasasi yang diterima tanggal 9 Maret 2022 dan 17 Maret 2022, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat, sedangkan Penggugat tidak melakukan kesalahan, maka kepada Penggugat yang diputus hubungan kerjanya berhak atas kompensasi sebagaimana ketentuan (*vide* Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021);
- Bahwa dalil adanya kerugian pada Tergugat tidak diikuti dengan bukti-bukti adanya laporan keuangan dari Auditor Independen sebagaimana diatur dalam ketentuan, sehingga dalil-dalil tersebut tidak dapat dipertimbangkan;
- Bahwa dalil-dalil Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II terkait penerapan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan aturan pelaksanaannya serta penilaian terhadap bukti-bukti telah dipertimbangkan dengan tepat oleh *judex facti*, sehingga dalil-dalil Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: PT AGUNG PODOMORO LAND Tbk dan Pemohon Kasasi II: AGUS BANDERO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi I;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 1020 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **PT AGUNG PODOMORO LAND Tbk** dan Pemohon Kasasi II: **AGUS BANDERO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung, pada hari Kamis, tanggal 7 Juli 2022, oleh Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Irma Mardiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.

ttd./

Sugiyanto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 1020 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Irma Mardiana, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 10.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	: Rp480.000,00 +
Jumlah	: Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Agus Subroto, S.H., M.Hum.
NIP 19590820 198403 1002

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 1020 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)